

# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
Jalan Letnan Harun No. 1 Tasikmalaya**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah harus menyusun perencanaan pembangunan menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari : (1) persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2017 – 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penyusunan Renstra SKPD Berdasarkan Permendagri**  
**Nomor 86 Tahun 2017**



Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Perda Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda diperlukan suatu dokumen rencana strategis

yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappelitbangda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 – 2022.

Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 merupakan komitmen Bappelitbangda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Tasikmalaya serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tasikmalaya, yaitu *'Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani'*.

Berkaitan dengan hierarki organisasi, Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022, serta memperhatikan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya, juga memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN yang menetapkan bahwa lembaga perencana pembangunan di Indonesia harus mengemban tugas dan misi berikut ini:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Saat ini, dinamika pembangunan menuntut dipenuhinya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga Bappelitbangda Kota Tasikmalaya perlu menyesuaikan indikator kinerja

Bappelitbangda yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Walikota Tasikmalaya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017 – 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013;
  14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025;
  16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031;
  18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022;

19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda adalah menyediakan dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda.

Tujuan dari penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017 – 2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tasikmalaya.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda untuk kurun waktu tahun 2017 – 2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda yang merupakan dokumen perencanaan Bappelitbangda tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017-2022.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran,**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

##### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

##### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifperangkat daerah tahun 2017-2022.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan.

Pembentukan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Adapun struktur organisasi Bappelitbangda dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berikut ini adalah susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan, membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan.

- d. Bidang Ekonomi, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
  - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi.
- e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
  - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya.
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada gambar susunan organisasi Bappelitbangda berikut ini:

Gambar Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya



### **2.1.2 Uraian Tugas**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Pasal 95) menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai amanat Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya, maka tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

#### **A. Kepala Badan**

Mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.

Rincian tugas Kepala Badan :

- a) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
- b) merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;

- c) menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS serta perencanaan makro lainnya;
- d) menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, serta infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
- f) menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan pada unit kerja lainnya;
- g) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya serta infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah;
- h) menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD, menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- i) menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- j) melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- k) memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Sekretariat**

Mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.

Rincian tugas Sekretariat:

- a) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b) menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS serta LKPJ;
- c) mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan badan;
- d) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
- e) menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan untuk menunjang perencanaan pembangunan;
- f) mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja badan;
- g) mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
- h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- (1) **Sub Bagian Program** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program kerja serta kegiatan Badan, melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, serta melaksanakan

pengoordinasian penyiapan bahan perumusan perencanaan dan pendanaan pembangunan.

Rincian tugas Sub Bagian Program :

- a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Program;
- b) melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Strategis Badan serta rencana kerja Badan;
- c) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS;
- d) melaksanakan pengelolaan data base dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah;
- e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program;
- f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian, menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Badan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan.

Rincian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan:

- a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka menyusun bahan evaluasi dan pembuatan laporan program kerja badan;
- c) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan;

- d) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD;
- e) melaksanakan pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan;
- f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan aset daerah, perpustakaan, kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan penatausahaan keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan:

- a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b) melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- c) melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Badan;
- d) melaksanakan pengelolaan aset daerah di lingkungan Badan;
- e) melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;
- f) mengelola kepegawaian di lingkungan Badan;
- g) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- h) melaksanakan penyusunan dokumen anggaran Badan;
- i) melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
- j) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
- k) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian

dan Keuangan;

- l) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Pemerintahan**

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi terhadap perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Rincian tugas Bidang Pemerintahan:

- a) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemerintahan;
- b) melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan perencanaan serta dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan,

- keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- f) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemerintahan;
- h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan, membawahkan:

(1) **Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan:

- a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d) melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi

perencanaan pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- e) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
- g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) **Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan** mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan:

- a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan;

- f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Bidang Sosial Budaya**

Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi terhadap perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Rincian tugas Bidang Sosial Budaya:

- a) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Sosial Budaya;
- b) melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- c) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan serta dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- d) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

- e) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- f) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Sosial Budaya;
- h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial Budaya, membawahkan:

(1) **Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya:

- a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan

- pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
  - d) melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
  - e) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
  - f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
  - g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) **Sub Bidang Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya** mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan

pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya:

- a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
- e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya;
- f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

#### **E. Bidang Ekonomi**

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi terhadap perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan:

Rincian tugas Bidang Ekonomi:

- a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Ekonomi;
- b) melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- c) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan serta dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- d) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- e) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman

- modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- f) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
  - g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Ekonomi melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi, membawahkan:

(1) **Sub Bidang Perencanaan Ekonomi** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;

- d) melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- e) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
- g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) **Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi**

mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi:

- a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;

- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
- f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi terhadap perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;

Rincian tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b) melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan

- perhubungan;
- c) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan serta dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
  - d) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
  - e) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen LKPJ di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
  - f) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
  - g) menyelenggarakan pengordinasian perumusan dan penyusunan perencanaan dan pengendalian dokumen RTRW; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

- (1) **Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan pembangunan

serta penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.

Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
- d) melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
- e) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
- f) menyelenggarakan pengordinasian penyiapan bahan perumusan dan penyusunan perencanaan dokumen RTRW;
- g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) **Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah** mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.

Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- a) Melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
- c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
- d) menyelenggarakan pengordinasian penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi dokumen RTRW;
- e) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan;
- f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang

berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **G. Unit Pelaksana Teknis Badan**

Tugas pokok dan rincian tugas UPTB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTB.

#### **H. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya didukung sumber daya manusia dan sumber daya aset (sarana dan prasarana).

#### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Sebagai implementator kebijakan publik, Pemerintah Daerah mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang harus mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dan pemerintahan yang cerdas hanya bias diwujudkan dengan aparatur yang cerdas.

Terkait dengan hal tersebut, jumlah aparatur Bappelitbangda Kota Tasikmalaya sampai dengan Desember 2017 berjumlah 47 orang. Bappelitbangda menjalankan fungsi koordinasi dengan OPD lain melalui empat bidang perencanaan, yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah.

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan**  
**Di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017**

No.	Uraian	Eselon II B	Eselon III A	Eselon III B	Eselon IV A	Staf	Jumlah
1.	Kepala	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	-	3	13	17
3.	Bidang Pemerintahan	-	-	1	2	1	4
4.	Bidang Ekonomi	-	-	1	2	3	6
5.	Bidang Sosial Budaya	-	-	1	2	3	6
6.	Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah	-	-	1	2	2	5
7.	Fungsional Perencana	-	-	-	-	-	8
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>47</b>

*Sumber: Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Bappelitbangda, 2017.*

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah aparatur yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Dalam struktur organisasi Bappelitbangda memiliki jabatan fungsional peneliti dan perencana yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bappelitbangda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencanaan.

Kondisi kepegawaian Bappelitbangda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017**

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SD/ Sederajat	Jumlah
1.	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	4	5	-	7	-	-	17
3.	Bidang Pemerintahan	-	-	5	-	-	-	-	5
4.	Bidang Ekonomi	-	4	-	-	2	-	-	6
5.	Bidang Sosial Budaya	-	2	4	-	-	-	-	6
6.	Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah	-	3	2	-	-	-	-	5
7.	Fungsional Perencana	-	3	5	-	-	-	-	8
	<b>Jumlah</b>	-	<b>17</b>	<b>21</b>	-	<b>9</b>	-	-	<b>47</b>

Sumber: Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Bappelitbangda, 2017.

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Bappelitbangda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 21 orang atau sebesar 44,68%. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappelitbangda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappelitbangda secara umum.

Jumlah karyawan Bappelitbangda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 17 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 36,17% dari seluruh karyawan Bappelitbangda, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *think tank*-nya Pemerintah Kota Tasikmalaya,

tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai lembaga perencanaan secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti. Sampai dengan penyusunan dokumen ini, Bappelitbangda belum memiliki pejabat fungsional peneliti karena tupoksi pengembangan dan penelitian memang baru dilimpahkan kepada Bappelitbangda.

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)**

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 2017**

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Lemari Besi/Metal	√		15
2.	Brankas	√		2
3.	Filling Besi/Metal	√		32
4.	Kursi Hadap Depan Meja kerja Pejabat Eselon II	√		4
5.	Kursi Tamu Diruang Pejabat Eselon II	√		2
6.	Layar Infocus	√		2
7.	Lemari Kayu	√		9
8.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	√		1
9.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	√		5
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	√		3
11.	Meja Rapat	√		17
12.	Mesin Ketik Manual Standar	√		1
13.	Papan Tulis	√		2
14.	Sound System	√		4
15.	AC Unit	√		21
16.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	√		9

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
17.	Sepeda Motor	√		20
18.	White Board Elektronik	√		1
19.	Televisi	√		6
20.	Generator Listrik	√		1
21.	Scanner	√		3
22.	Dispencer	√		10
23.	Kursi Biasa	√		12
24.	Meja ½ Biro	√		15
25.	Meja Tulis	√		3
26.	Plotter	√		1
27.	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	√		7
28.	P.C Unit	√		24
29.	Figura	√		8
30.	Laptop	√		38
31.	Mimbar/Podium	√		2
32.	Rak Kayu	√		8
33.	Camera Digital	√		5
34.	Hard Disk	√		12
35.	Global Postioning System	√		1
36.	Printer	√		40
37.	Handy Cam	√		4
38.	Kursi Rapat	√		36
39.	Sofa	√		5
40.	Telephone (PABX)	√		1
41.	White Board	√		2
42.	Wireless	√		2
43.	Alat Komunikasi Telephone	√		1
44.	CCTV	√		3
45.	Global Postioning System	√		6
46.	Mesin Ketik elektronik	√		1
47.	Mesin Penghitung Uang	√		1
48.	Rak Besi/Metal	√		12
49.	Lemari Kaca	√		1
50.	Alat Penghancur Kertas	√		1
51.	Papan Nama Instansi	√		7

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
52.	Papan Pengumuman	√		12
53.	Gorden	√		4
54.	Meja Kayu/Rotan	√		2
55.	Kursi Besi	√		1
56.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	√		7
57.	Meja Makan	√		1
58.	Meja Telephone	√		1
59.	Meja Resepsion	√		4
60.	Kursi Tamu	√		1
61.	Kursi Lipat	√		32
62.	Alat Pendingin Ruangan (AC)	√		6
63.	Unit Power Supply	√		8
64.	Alat Pemadam/Portable	√		7
65.	Notebook	√		2
66.	Hard Disk Eksternal	√		2
67.	Server	√		3
68.	Hub	√		1
69.	Modem	√		2
70.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	√		2
71.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	√		6
72.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√		13
73.	Kursi Hadap Depan Meja kerja Pejabat Eselon IV	√		6
74.	Camera	√		3
75.	Wireless mic	√		2
76.	Proyektor Attachment	√		10

*Sumber: Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Bappelitbangda, 2017.*

Lokasi Kantor Bappelitbangda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappelitbangda, lokasi yang berada dalam kompleks perkantoran Pemerintah Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara terpadu.

Demikian pula dengan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer,

scanner, dan lain-lain) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappelitbangda dan kurangnya memadainya jumlah dan ukuran ruang rapat yang tersedia. Hingga saat ini, Bappelitbangda hanya memiliki 2 ruang rapat, yaitu Aula dan Ruang Rapat IPW, padahal intensitas penyelenggaraan rapat cukup padat, sehingga seringkali harus menggunakan ruang rapat pada gedung perkantoran yang lain. Diharapkan Bappelitbangda memiliki ruang rapat sesuai dengan jumlah bidang lingkup perencanaan masing-masing.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu kepada masyarakat.

Adapun bentuk pelayanan Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi

Pemerintah Kota Tasikmalaya;

- 2) Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya melalui Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota Tasikmalaya;
- 3) Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS);
- 4) Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 5) Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- 6) Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Capaian kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2017 ditunjukkan melalui jumlah dokumen perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta dokumen penelitian. Pada prinsipnya kualitas perencanaan pembangunan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

- 1) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan kegiatan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten forum SKPD dan kegiatan penataan lingkungan permukiman;
- 2) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 3) Meningkatnya efektivitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut belum diikuti oleh kualitas produk perencanaan.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas dan kapasitas SDM Bappelitbangda yang masih perlu ditingkatkan;

- 2) Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- 3) Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
- 4) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencana di tingkat kelurahan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, sebagai contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
- 5) Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana;
- 6) Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan;
- 7) Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

Gambaran kinerja Bappeda dan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya periode lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Bappelitbangda**  
**Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM/NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2017					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen		100		-	-	-	100	100	-	-	-	92,82	88,40	-	-	-	92,82	88,40
2	Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi (Ya/Tidak)			Ya		-	-	-	Ya	Ya	-	-	-	Ya	Ya	-	-	-	100	100
3	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD	Persen		100		-	-	-	100	100	-	-	-	83,33	75	-	-	-	83,33	75
4	Tingkat aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen anggaran	Persen		100		-	-	-	15	15	-	-	-	10,68	11,5	-	-	-	71,20	76,67
5	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan	Persen		100		-	-	-	75	75	-	-	-	70,58	75	-	-	-	94,11	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin		75		-	-	-	75	75	-	-	-	40,15	86	-	-	-	53,53	114,67
7	Sertifikasi ISO (Ada/Tidak)			Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
8	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai		B		-	-	-	B	B	-	-	-	B	*	-	-	-	100	*
9	Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga perencanaan (Ada/Tidak)			Ada		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM/NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2017					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
10	Aparatur yang telah mengikuti diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis	Orang		Orang		38	41	44	45	46	38	39	40	29	30	100	95,12	90,91	64,44	65,22
11	Jenjang pendidikan formal aparatur setara Sarjana atau lebih	Orang		Orang		-	-	-	22	22	-	-	-	39	37	-	-	-	177,27	168,18
12	Jumlah tenaga fungsional perencana	Orang		Orang		9	10	12	14	16	9	9	9	9	8	100	90	75	64,29	50
13	Tingkat pelanggaran disiplin aparatur	Orang		Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
17	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kerja	Persen		Persen		-	-	-	80	100	-	-	-	80	94,37	-	-	-	100	94,37

Berdasarkan tabel 2.4. di atas, terlihat ada beberapa indikator kinerja untuk tahun 2013 – 2015 tidak ada mencantumkan target dan realisasinya, hal ini terjadi karena indikator-indikator tersebut merupakan indikator yang muncul setelah dilakukan revisi Renstra pada tahun 2016.

Dari tabel 2.4 juga dapat diketahui bahwa umlah tenaga fungsional perencanasampai dengan akhir periode Renstra tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh lambatnya kenaikan jabatan Fungsional Perencana Pertama ke Perencana Muda, sehingga para calon fungsional perencana (yang sudah mengikuti diklat fungsional perencana pertama) tidak bisa diangkat dan mengisi formasi perencana pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 2017 Bappeda akan memberikan perhatian khusus kepada para Fungsional Perencana Pertama yang sudah cukup waktu menduduki jabatan tersebut untuk segera memenuhi persyaratan kenaikan jabatan Perencana Muda, baik dari aspek dukungan anggaran maupun aspek lainnya. Sebagai informasi tambahan, hingga saat ini telah Bappeda Kota Tasikmalaya telah memiliki 3 orang calon fungsional perencana yang telah mengikuti Diklat Fungsional Perencana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
- b) merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c) menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan

- kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS serta perencanaan makro lainnya;
- d) menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, serta infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - e) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
  - f) menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan pada unit kerja lainnya;
  - g) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya serta infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah;
  - h) menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD, menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
  - i) menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
  - j) melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
  - k) memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
  - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dari aspek anggaran, Bappeda maupun Bappelitbangda Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel di bawah ini memperlihatkan

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda dan Bappelitbangda**  
**Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	17.850.000	17.850.000	17.850.000	17.850.000	0	15.420.000	14.915.000	11.275.000,00	10.305.000,00	0	86,39	83,56	63,17	57,73	100	10.383.000	78,17
<b>BELANJA DAERAH</b>	10.848.154.407	13.740.971.655	16.579.831.293	16.281.509.515	18.516.061.941	9.637.048.787	12.569.585.262	15.528.812.172	14.992.793.993	17.029.998.740	92	93	94	94	93	13.951.647.791	93
Belanja Pegawai	7.114.044.207	7.566.394.655	4.087.664.400	9.009.275.560	7.875.489.941	6.131.394.255	6.697.117.246	3.751.404.149	8.124.694.780	7.031.807.306	86,19	88,51	91,77	90,18	89,29	6.347.283.547	89,19
Belanja Barang dan Jasa	3.017.395.900	5.389.928.000	9.529.631.893	6.202.272.055	8.805.371.600	2.804.922.872	5.114.331.541	8.872.393.844	5.831.410.113	8.204.379.934	92,96	94,89	93,10	94,02	93,17	6.165.487.661	93,63
Belanja Modal	716.714.300	784.649.000	2.962.535.000	1.069.961.900	1.835.200.400	700.731.660	758.136.475	2.905.014.179	1.036.689.100,00	1.793.811.500	97,77	96,62	98,06	96,89	97,74	1.438.876.583	97,42

Dari tabel 2.5 diketahui bahwa Pendapatan Daerah yang berasal dari realisasi Retribusi Daerah yakni retribusi biaya cetak peta lokasi, secara umum terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi, dikarenakan berkurangnya permintaan dari masyarakat untuk pencetakan peta lokasi. Selanjutnya, mulai tahun 2017, pencetakan peta dialihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai konsekuensi dari perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang berlaku sejak awal tahun 2017.

Sementara itu dari aspek belanja daerah, secara umum terjadi peningkatan alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah. Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran di Bappelitbangda juga berkaitan dengan belum di miliknya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappelitbangda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.

### **2.4.1 Tantangan**

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya tuntutan dan aspirasi masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik;
- b) Perkembangan teknologi dan informasi belum dapat digunakan secara optimal dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c) Belum optimalnya pemenuhan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan gejala ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan dan proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
- d) Semakin meningkatnya pengawasan dan kontrol dari berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap berbagai kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa dan berinovasi seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

- b) Adanya arus dukungan yang kuat dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c) Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat dapat digunakan dalam mendukung perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
- d) Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan informasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.

### **2.5 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan tekhnokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar

pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, kondisi yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus program serta kegiatan yang terukur dan jelas dalam rangka pencapaian target indikator kinerja;
- 2) Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- 3) Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi serta capaian indikator kinerja rencana pembangunan;
- 4) Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan yang handal guna memenuhi kebutuhan dan mendukung perencanaan pembangunan;
- 5) Meningkatnya sinergitas dan koordinasi antar pelaku perencanaan dan pembangunan antara perangkat daerah, provinsi, pusat dan pemangku kepentingan lainnya;
- 6) Tersedianya data dan informasi yang berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan;
- 7) Tersedianya hasil kajian, penelitian dan pengembangan yang berkualitas, implementatif dan mendukung terhadap peningkatan perencanaan pembangunan serta mendorong meningkatnya inovasi daerah dalam pelayanan dan pembangunan
- 8) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya apartur yang berkualitas;

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan, dimana perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan antara lain:

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang

diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappelitbangda yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yang realistis, perlu mempertimbangkan isu-isu strategis. Isu-isu strategis selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi yang akan ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya pada lima tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, hal ini memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappelitbangda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi:

- *Pertama*, Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
- *Ketiga*, Koordinasi, sinkronisasi, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah;
- *Kedua*, Penyediaan hasil-hasil kajian, penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- *Keempat*, Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

### **3.1.1. Permasalahan terkait Sekretariat**

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang dihadapi Bappelitbangda terkait dengan pelayanan maupun tugas pokok dan fungsi Sekretariat:

- a. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
- b. Belum tersedianya jabatan fungsional Peneliti di lingkungan Bappelitbangda Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- c. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappelitbangda.
- d. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan.

### **3.1.2. Permasalahan terkait Bidang**

Sementara itu, permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan maupun tugas pokok dan fungsi bidang-bidang yang ada di lingkup Bappelitbangda adalah:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
- 2) Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- 3) Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*)
- 4) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappelitbangda dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- 5) Belum optimalnya media penyaluran dan tingkat akomodasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kurangnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencana di tingkat basis, kelurahan dan kecamatan.

- 6) Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem informasi, sehingga menjadi titik lemah dalam konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran
- 7) Belum tersedianya Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan rencana kegiatan yang lebih efektif, efisien, terukur dan akuntabel.
- 8) Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1 Visi**

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017 – 2022 adalah :

#### **“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”**

Visi tersebut mengandung makna :

**Religius** : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

**Maju** : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran,

bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

**Madani** : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

### **3.2.2 Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
2. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

***Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal***

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh berdasarkan pada tata nilai, norma, moral dan agama. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

***Misi ke-2 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan***

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh

wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi penataan ruang yang baik.

***Misi ke-3 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat***

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan bantuan dan jaminan dan perlindungan sosial serta membuka peluang untuk kesempatan usaha dan berusaha. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

***Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia***

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan perwujudan keluarga yang bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

***Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih***

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

**Tabel 3.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda**

**Kota Tasikmalaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI</b>				
<b>Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>				
Tujuan Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi				
1.	Sasaran 15. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappelitbangda dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.</li> <li>• Belum optimalnya media penyaluran dan tingkat akomodasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kurangnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencana di tingkat basis, kelurahan dan kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM perencana dan yang berkompeten dalam teknologi informasi</li> <li>• Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (e-planning)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk menyediakan media penyaluran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan</li> </ul>
2.	Sasaran 16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM perencana dan yang berkompeten dalam teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk penerapan dan pengelolaan sistem</li> </ul>

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	keuangan dan kinerja daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (e-planning)</li> <li>• Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem informasi, sehingga menjadi titik lemah dalam konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran</li> <li>• Belum tersedianya Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan rencana kegiatan yang lebih efektif, efisien, terukur dan akuntabel.</li> <li>• Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (e-planning)</li> </ul>	<p>informasi dalam perencanaan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan informasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas</li> </ul>

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra K/L**

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Selanjutnya, Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019.

Visi Kementerian PPN/ Bappenas adalah Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel". Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/ Bappenas, yaitu:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah).
- 2) Melakukan pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional.
- 3) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan misi di atas, maka disusunlah tujuan jangka menengah Renstra Bappenas sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.
- 2) Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

**Tabel 3.2**

**Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya  
berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat  
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L*	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Keselarasannya rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;	Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasannya perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM perencana dan yang berkompeten dalam teknologi informasi</li> <li>• Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (e-planning)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk penerapan dan pengelolaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan</li> <li>• Meningkatnya Koordinasi dan sinergitas perencanaan pusat dengan daerah yang cukup baik</li> </ul>

Sumber: \*Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017.

**3.3.2 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan isu strategis dan terwujudnya reformasi perencanaan berbasis kinerja tersebut di atas, maka dalam revisi Renstra Bappeda ini dirumuskan Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang Berkualitas dan Akuntabel”

Visi tersebut dijabarkan kedalam Misi Bappeda Provinsi Jawa Barat:

- 1) Mewujudkan perencanaan yang implementatif;
- 2) Mewujudkan keselarasannya perencanaan pembangunan;

- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;
- 4) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang didukung SDM yang handal.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur
- 2) Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi
- 3) Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
- 4) SDM perencana pembangunan yang kompeten

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kesesuaian prioritas pembangunan RKPD terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM perencana dan yang berkompeten dalam teknologi informasi</li> <li>• Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (e-planning)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk penerapan dan pengelolaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan</li> <li>• Meningkatnya Koordinasi dan sinergitas</li> </ul>
2.	Meningkatnya kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target program RPJMD			
3.	Meningkatnya kesesuaian target kegiatan Renja OPD terhadap target prioritas pembangunan RKPD			
4.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah			
5.	Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang			
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan			

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pembangunan			
7.	Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan			perencanaan pusat dengan daerah yang cukup baik
8.	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran			
9.	Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur			
10.	Meningkatnya proporsi SDM perencana terhadap kebutuhan ideal			

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

##### **a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah**

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

*Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.*

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (*handycraft*). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen

Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu : periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (*Handycraft*). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

**b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

**1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya**

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan

h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
  - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
  - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
  - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
  - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
  - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
  - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
  - a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
  - b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
  - c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.

- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
  - a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
  - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
  - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
  - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
  - a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
  - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
  - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
  - a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
  - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan

- c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.
3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis  
Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:
    - a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
    - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
    - c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan, rencanadan/atau program, sebagai bagian dari akuntabilitas pembuat Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kepada public. KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS terhadap Renstra Bappelitbangda tidak dilakukan secara langsung dan mengacu pada KLHS RPJMD yang menyatakan bahwa lingkup kebijakan, rencanadan/atau program pada Renstra Bappelitbangda tidak secara langsung berdampak terhadap lingkungan hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan ke depan, tugas dan fungsi Bappelitbangda, maka isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Belum optimalnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah termasuk dalam pelaksanaannya
2. Masih terdapat perencanaan dan indikator kinerja yang belum tergambar secara jelas dan terukur

3. Hasil pengendalian dan evaluasi belum digunakan secara optimal sebagai dasar perencanaan
4. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dengan Dokumen RPJMD Tahun 2017 – 2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bappelitbangda berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu :

***Misi ke-5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih***

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu:

T.8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.

Dengan sasaran sebagai berikut:

- S.15. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
- S.16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan Sasaran :

- Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi
- Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah, dengan sasaran :

- Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran :

- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Bappelitbangda beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas</b>		<b>Capaian keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persen</b>	-	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	88,4	100	100	100	100	100	100
			Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPDP	Persen	-	100	100	100	100	100	100
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	11,85	15	20	25	30	35	35
		Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Persen	75	75	80	85	90	95	95

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2.	<b>Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah</b>		<b>Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan</b>	Persen	-	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
3.	<b>Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	Persen		77	85	89	92	92	92
		Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	86	77	85	89	92	92	92
			Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100
			Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	B	61 - 70 (B)	71 - 80 (BB)	71 - 80 (BB)	71 - 80 (BB)	81 - 90 (A)	81 - 90 (A)
			Maturitas SPIP	Level	2	2	3	3	3	4	4

Untuk menghitung kinerja sasaran strategis, indikator kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**

**Indikator Kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya  
Tahun 2017 - 2022**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Satuan	Formulasi
1.	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	(Jumlah substansi program prioritas dalam RKPD/ Jumlah program prioritas dalam RPJMD Kota) x 100%
2.		Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Persen	(Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%
3.		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	Jumlah usulan dalam RKPD (Hasil Musrenbang dan Reses) terhadap Total Usulan (Hasil Musrenbang dan Reses) x 100%
4.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah	Persen	Jumlah capaian IKU sesuai target terhadap total jumlah IKU x 100%
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan x 100%
6.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Hasil survey kepuasan masyarakat lingkup perencanaan
7.		Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Persen	Realisasi tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP
8.		Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP
9.		Tingkat Maturitas SPIP	Level	Hasil evaluasi SPIP oleh APIP

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

#### **5.1. Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas dan keselarasan serta mengembangkan sistem dan proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah melalui Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Meningkatkan pelayanan dan peran lembaga dalam mendukung

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber.

5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah melalui Program Perencanaan Kerja dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

## **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Menjaga konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan, antara perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan melalui media musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan media penyaluran aspirasi lainnya berbasis teknologi informasi
3. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta mendorong optimalisasi kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah terutama isu-isu aktual dan sektor strategis yang didukung oleh kesediaan data yang memadai
5. Peningkatan kompetensi aparatur dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kerja
6. Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas serta pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Visi RPJMD</b>	<b><i>Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani</i></b>		
<b>Misi 5 RPJMD</b>	<b><i>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</i></b>		
<b>Tujuan RPJMD</b>	<b><i>Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi</i></b>		
<b>Sasaran RPJMD</b>	<b><i>Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah</i></b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1.1. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi	1.1.1. Meningkatkan sinergitas dan keselarasan serta mengembangkan sistem perencanaan yang inovatif dan partisipatif melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1.1. Menjaga konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan, antara perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional berbasis teknologi informasi
			1.1.1.2. Peningkatan akses masyarakat terhadap perencanaan pembangunan melalui media musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan media penyaluran aspirasi lainnya berbasis teknologi informasi
	1.2. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	1.2.1. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah melalui Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	1.2.1.1. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta mendorong optimalisasi kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	2.1. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	2.1.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.1.1.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah terutama isu-isu aktual dan sektor strategis yang didukung oleh kesediaan data yang memadai
3. Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah	3.1. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah	3.1.1. Meningkatkan pelayanan dan peran lembaga dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan	3.1.1.1. Peningkatan kompetensi aparatur dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kerja

		Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
		3.1.2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan daerah melalui Program Perencanaan Kerja dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.1.2.1. Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas serta pengelolaan keuangan yang akuntabel akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yaitu (1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif; (2) Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah; dan (3) Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah; yang di dalamnya terdiri dari 4 (empat) sasaran, 8 (delapan) indikator sasaran, maka disusun rencana program dan indikasi kegiatan Bappelitbangda selama 5 (lima) tahun mendatang.

Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Tahun 2017 – 2022:

**1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah,** dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya
- 3) Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya
- 4) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya
- 5) Operasional Forum/ Komite Perencanaan Pembangunan Kota Tasikmalaya
- 6) Perencanaan dan Pelaporan Dana Transfer
- 7) Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya
- 8) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS Kota Tasikmalaya
- 9) Penyusunan Draft Raperda tentang Revisi RTRW Kota Tasikmalaya
- 10) Finalisasi Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya
- 11) Koordinasi Penataan Ruang

- 12) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
- 13) Sinergitas Perencanaan Ekonomi
- 14) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 15) Sinergitas Perencanaan Sosial Budaya
- 16) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bantuan Provinsi)
- 17) Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK)
- 18) Koordinasi Program Wirausaha Baru
- 19) Penanggulangan Kemiskinan
- 20) Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- 21) Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan
- 22) Pengelolaan Sistem Integrasi Data Infrastruktur
- 23) Standar Manajemen Mutu ISO 9001

**2. Program Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Daerah,** dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
- 3) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ekonomi
- 4) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 5) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya
- 6) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya
- 7) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Tasikmalaya
- 8) Penyusunan Toponimi dan Tutupan Lahan Kota Tasikmalaya
- 9) Koodinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

**3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah,** dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Daerah
- 2) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
- 3) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi

- 4) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 5) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya

**4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 12) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 14) Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- 15) Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

**5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3) Pengadaan Meubelair
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 10) Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
- 11) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- 2) Pengadaan Mesin Absensi

**7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah
- 4) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

**9. Program Perencanaan Kerja**, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis
- 2) Penyusunan Perubahan Rencana Strategis
- 3) Penyusunan Rencana Kerja

Rencana program dan kegiatan Bappelitbangda Tahun 2017 – 2022 akan dijabarkan berdasarkan indikator program dan kegiatan masing-masing beserta indikasi pendanaannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1 berikut ini:



**Tabel 6.1.**  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Setuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			Capaian keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah substansi program prioritas dalam RKPD/ Jumlah program prioritas dalam RPJMD Kota) x 100%	%		100%		100%		100%		100%			
	1.1. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif berbasis teknologi informasi		Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD x 100%	%	88,4	100%		100%		100%		100%			
			Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%			100%		100%		100%		100%			
			Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Jumlah usulan dalam RKPD (Hasil Musrenbang dan Reses) terhadap Total Usulan (Hasil Musrenbang dan Reses) x 100 %	%	11,85	20%		25%		30%		35%		35%	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD x 100%	Persen		100%	2.905.000.000	100%	3.105.000.000	100%	2.955.000.000	100%	3.055.000.000	100%	15.751.345.000
			Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%	Persen		100%		100%		100%		100%		100%	
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen RKPD Tahun n dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n-1		Dokumen		2	400.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	9	1.875.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD		Dokumen							1	400.000.000	1	400.000.000	
		Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen teknokratik RPJMD		Dokumen					1	300.000.000	0	-	1	300.000.000	
		Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)		Dokumen			1	400.000.000					1	400.000.000	
		Operasional Forum/Komite Perencanaan Pembangunan Kota Tasikmalaya	Jumlah rekomendasi perencanaan pembangunan		Dokumen/ Rekomendasi		4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	20	2.000.000.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan bantuan Keuangan Provinsi dan DAK		Dokumen		2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	700.000.000
		Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya		Dokumen		2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	770.000.000
		Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASP Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASP Kota Tasikmalaya		Dokumen		2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	10	655.000.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan	1.Dokumen Renja OPD , 2.Dokumen Bankeu Provinsi, 3.Dokumen DAK Lingkup Bidang Pemerintahan	Dokumen		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	12	400.000.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	1.Dokumen Renja OPD , 2.Dokumen Bankeu Provinsi, 3.Dokumen DAK Lingkup Bidang Ekonomi	Dokumen		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	13	475.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Target Akhir Renstra	
							2019		2020		2021		2022			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.Dokumen Renja OPD , 2.Dokumen Bankeu Provnsal, 3.Dokumen DAK Lingkup Bidang IPW	Dokumen		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	13	485.034.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	1.Dokumen Renja OPD , 2.Dokumen Bankeu Provnsal, 3.Dokumen DAK Lingkup Bidang Sosial Budaya	Dokumen		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	13	475.000.000
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bantuan Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan		Dokumen		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	675.000.000
		Perencanaan Kegiatan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan Kegiatan Wilayah Kecamatan		Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	475.000.000
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Dumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan		Dokumen		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	9	400.000.000
		Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan TJSLP		Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000
		Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah		unit		4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	20	1.247.929.000
		Pengelolaan Sistem Integrasi Data Infrastruktur	Jumlah slstem Integrasi data Infrastruktur		unit		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	5	175.000.000
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Pembangunan	Jumlah aparatur		orang		50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	200	600.000.000
		Koordinasi Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian SDGs		Dokumen		2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	8	160.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Koordinasi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan		Dokumen		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	400.000.000
		Penyusunan Draft Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya		Dokumen		1	150.000.000	1	100.000.000					2	250.000.000
		Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen naskah akademis, rancangan awal perubahan Perda tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah		Dokumen		2	100.000.000							2	100.000.000
	2. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah		Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Jumlah capaian IKU sesuai target terhadap total jumlah IKU x 100%	%		80%		85%		90%		95%		95%	
		Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan	Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%	%		80%	725.000.000	85%	575.000.000	90%	725.000.000	95%	775.000.000	95%	3.250.000.000
			Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Ekonomi	Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%	%		80%		85%		90%		95%		95%	
			Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Sosial Budaya	Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%	%		80%		85%		90%		95%		95%	
			Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang IPW	Jumlah total capaian kinerja perangkat daerah / jumlah perangkat daerah x100%	%		80%		85%		90%		95%		95%	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	17	375.000.000
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	20	375.000.000
		Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang IPW	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	17	375.000.000
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Per Triwulan	Dokumen		4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	20	375.000.000
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya	Jumlah dokumen LKPJ Walikota Tasikmalaya		Dokumen		1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5	775.000.000
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Tasikmalaya	Jumlah dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Tasikmalaya		Dokumen							1	200.000.000	2	275.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Setuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Penyusunan Toponimi dan Tutupan Lahan Kota Tasikmalaya	Jumlah dokumen Toponimi dan Tutupan Lahan Kota Tasikmalaya		Dokumen		1	150.000.000			1	150.000.000			2	300.000.000	
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah			Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan x 100%	%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah		Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan x 100%	%		100%		100%		100%		100%		100%		
		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi x 100%			<b>100%</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.050.000.000</b>	
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya yang dimanfaatkan terhadap total penelitian penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya x 100%			100%		100%		100%		100%		100%		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Setuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya yang dimanfaatkan terhadap total penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya x 100%			100%		100%		100%		100%			
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang IPW yang dimanfaatkan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang IPW yang dimanfaatkan terhadap total penelitian dan pengembangan bidang IPW x 100%			100%		100%		100%		100%			
		Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Daerah	1. Jumlah OPD yang dibina, 2. Jumlah Inovasi daerah		OPD, buah		38,3	200.000.000	38,3	200.000.000	38,3	200.000.000	38,3	300.000.000	900.000.000	
		Pengelolaan Data Pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan		Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	200.000.000	
		Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan yang dihasilkan		Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	
		Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi yang dihasilkan		Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	900.000.000	
		Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dihasilkan		Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	
		Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya yang dihasilkan		Dokumen		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	900.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pengembangan Jaringan Penelitian Kota Tasikmalaya	Jumlah kajian dan penelitian		Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	
3. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat lingkup perencanaan	Poin		77		85		89		92		92		
	3.1. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta kinerja perencanaan pembangunan daerah		Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Poin		71		75		81		85		85	22.500.000	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat lingkup perencanaan	Poin		77		85		89		92		92	-	
			Tingkat Maturitas SPIP	Hasil evaluasi SPIP oleh APIP	Level		3		3		3		4		4		
			Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Realisasi tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		100		100		100		100		100		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran / Jumlah pelayanan administrasi perkantoran x 100%	%		100%	1.489.000.000	100%	1.496.000.000	100%	1.520.000.000	100%	1.588.000.000	100%	7.449.907.900
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia		Buah		100	2.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	400	11.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet		Bulan		12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	48	2.050.000.000
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah unit kendaraan roda 4 dan gedung kantor yang mendapat jasa jaminan barang milik daerah		Unit		6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor	35.000.000	6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor	35.000.000	6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor	35.000.000	6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor	35.000.000	#VALUE!	140.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK		Unit		6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor	20.000.000	6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor	20.000.000	6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor	20.000.000	6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor	20.000.000	#VALUE!	80.000.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan serta jasa kebersihan kantor		Jenis, Orang/bulan		23, 36	135.000.000	23, 36	140.000.000	23, 36	145.000.000	23, 36	150.000.000	#VALUE!	570.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		Jenis		20	50.000.000	20	50.000.000	20	57.000.000	20	60.000.000	80	217.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan / penggandaan / perjiilidan		Paket		4	35.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	16	150.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jenis		15	15.000.000	15	18.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	60	73.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		Jenis		10	40.000.000	10	37.000.000	10	30.000.000	10	40.000.000	40	147.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan peralatan rumah tangga		Paket		1	2.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	15.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bulan		12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	48	300.000.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu		Bulan		12	80.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	48	330.000.000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Bulan		12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	48	1.400.000.000
		Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor		Bulan		12	125.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	48	510.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai		Paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar</b>	<b>Jumlah ketersediaan Sarana prasarana Aparatur/ jumlah kebutuhan Sarana prasarana Aparatur x 100%</b>	<b>%</b>		<b>100%</b>	<b>761.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>839.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.130.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>712.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.881.076.100</b>
			<b>Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara</b>	<b>Jumlah Sarana prasarana Aparatur yang terpelihara/ Jumlah Sarana prasarana Aparatur x 100%</b>	<b>%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan		Unit		2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	120.000.000
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor		Paket		4	75.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	50.000.000	16	475.000.000
		Pengadaan Meubelair	Jumlah unit meubelair kantor yang disediakan		Unit			120.000.000		181.000.000		245.000.000		20.000.000	0	566.000.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor		Paket		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	70.000.000	8	220.000.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit		1	155.000.000	1	155.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	4	630.000.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit		22	110.000.000	22	110.000.000	22	115.000.000	22	115.000.000	88	450.000.000
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit		4	25.000.000	4	20.000.000	4	35.000.000	4	10.000.000	16	90.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Setuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala		Unit		39	25.000.000	39	25.000.000	39	25.000.000	39	25.000.000	156	100.000.000
		Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi		Unit		-	-	1	-	100.000.000	-	-	1	100.000.000	
		Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan yang diikuti pada kegiatan task fair dan event-event lainnya		Kegiatan		4	69.000.000	4	68.000.000	4	70.000.000	4	60.000.000	16	267.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Unit		6	102.000.000	6	50.000.000	6	100.000.000	6	172.000.000	24	424.000.000
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana disiplin aparaturnya</b>	<b>Jumlah sarana disiplin aparaturnya / jumlah kebutuhan sarana disiplin aparaturnya x 100</b>			<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>182.500.000</b>
		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi		Stel		1	10.000.000			1	10.000.000			2	62.500.000
		Pengadaan Pakelan Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakelan khusus hari tertentu		Stel		50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	200	162.500.000
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase operator yang mengikuti pelatihan</b>	<b>Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan / jumlah total aparaturnya x 100%</b>			<b>30%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>30%</b>	<b>70.000.000</b>	<b>30%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>30%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>30%</b>	<b>420.000.000</b>
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bimbingan teknis, kursus-kursus singkat dan pelatihan yang diikuti		orang		15	100.000.000	15	70.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	60	420.000.000
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah</b>	<b>Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP</b>		<b>Nilai / Kategori</b>	<b>72</b>	<b>20.000.000</b>	<b>75</b>	<b>20.000.000</b>	<b>78</b>	<b>20.000.000</b>	<b>82</b>	<b>20.000.000</b>	<b>82</b>	<b>80.000.000</b>

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Setuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Realisasi tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		100		100		100		100			
			Capaian SPIP perangkat daerah	Hasil evaluasi SPIP oleh APIP	Level		3		3		3		4		4	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah		Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP		Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000
		Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP		Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000
		Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP		Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000
		<b>Program Perencanaan Kerja</b>	<b>Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD</b>	<b>Jumlah program dalam RPJMD yang diakomodir dalam Renstra PD / Jumlah program dalam Renstra PD x 100</b>	<b>%</b>		<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>88.500.000</b>
			<b>Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD</b>	<b>Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD yang diakomodir dalam Renja PD / Jumlah program dan kegiatan dalam Renja PD x 100</b>	<b>%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
		Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun		Dokumen							1	10.000.000	2	34.500.000	
		Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun		Dokumen				1	5.000.000				2	29.500.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun		Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	24.500.000
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei kepuasan masyarakat lingkup perencanaan	Poin		77	45.000.000	85	45.000.000	89	45.000.000	92	45.000.000	92	244.500.000
		Pengukuran kinerja pelayanan publik	Dumlah dokumen hasil pengukuran kinerja		Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	44.500.000
		Evaluasi Standar Mutu Manajemen ISO	Jumlah sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015		Dokumen		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	200.000.000

---

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini memaparkan indikator kinerja Bappelitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda dengan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022, maka dalam penyusunannya Renstra harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, artinya indikator kinerja Bappelitbangda harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bappelitbangda berkontribusi untuk mewujudkan visi misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangannya. Adapun indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.	Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	11,85	>20	>20	>20	>20	>20	>20
4.	Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Persen	75	75	75	100	100	100	100
5.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen		50	60	60	75	75	75
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
7.	Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Persen		100	100	100	100	100	100
8.	Hasil Evauasi SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	A	A	A
9.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	1	2	3	3	3	3	3

**Tabel 7.2.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.	Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	11,85	>20	>20	>20	>20	>20	>20
4.	Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Persen	75	75	75	100	100	100	100
5.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen		50	60	60	75	75	75
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
7.	Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Persen		100	100	100	100	100	100
8.	Hasil Evauasi SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	A	A	A
9.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	1	2	3	3	3	3	3

**Tabel 7.3.**  
**Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan				Ket.
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. DaerahPeraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah	(Jumlah substansi program prioritas dalam RKPD/ Jumlah program prioritas dalam RPJMD Kota) x 100%	Sekretariat	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Rencana Strategis**  
*Bappelitbangda Kota Tasikmalaya*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan				Ket.
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.		Capaian keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	Persen	1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. DaerahPeraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah	(Jumlah substansi program prioritas dalam Rencana Kerja/ Jumlah program prioritas dalam RKPD) x 100%	Sekretariat	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	Persen	Salah satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah partisipatif, sehingga dokumen perencanaan harus mengakomodir usulan masyarakat yang sesuai dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah usulan (Musrenbang dan Reses) dalam Dokumen Perencanaan terhadap Total Usulan (Musrenbang dan Reses)	Bidang	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	

## Rencana Strategis

*Bappelitbangda Kota Tasikmalaya*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan				Ket.
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Persen	Permendagri No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam rangka evaluasi terhadap dokumen perencanaan harus dilakukan penilaian hasil pelaksanaan dokumen perencanaan	Jumlah capaian IKU sesuai target terhadap total jumlah IKU	Sekretariat	Program Pengendalian Perencanaan Pembnagunan Daerah	
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 117 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap total penelitian	Bidang	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Untuk mengetahui sejauhmana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, harus dilakukan survey kepuasan masyarakat sebagaimana amanat Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil survey kepuasan masyarakat lingkup perencanaan	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</li> <li>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> </ol>	

## Rencana Strategis

*Bappelitbangda Kota Tasikmalaya*

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan				Ket.
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	Program dan Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.		Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Persen		Realisasi tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Sekretariat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
8.		Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	Evaluasi AKIP merupakan amanat Permenpan No. 53 Tahun 2014	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Sekretariat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
9.		Maturitas SPIP	Level	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Hasil evaluasi SPIP oleh APIP	Sekretariat	Program Perencanaan Kerja	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Bappelitbangda akan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Bappelitbangda dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda untuk periode perencanaan tahun 2018-2022. Selanjutnya ditetapkan pulaj kaidah pelaksanaan, agar Renstra Bappelitbangda dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Bappelitbangda sebagai berikut:

1. Renstra akan dijabarkan dan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra.
2. Seluruh aparatur Bappelitbangda agar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target kinerja dalam Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.